



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA,
DAN PENGELOLAAN MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan dengan berlandaskan pada adat basandi syara' syara' basandi kitabullah dan keragaman budaya di Sumatera Barat sebagai penanda identitas dan bagian integral dari budaya nasional, diperlukan upaya dalam bentuk pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, dan pengelolaan museum, sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan dan pengaruh perubahan nilai masyarakat yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan mengenai pemajuan kebudayaan Daerah dan pelestarian cagar budaya termasuk pengelolaan museum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 571);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pelestarian Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, DAN PENGELOLAAN MUSEUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan.

6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
8. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan Minangkabau yang berfalsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan Kebudayaan Mentawai serta kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Sumatera Barat.
9. Adat Minangkabau adalah tatanan masyarakat minangkabau yang dirumuskan dari *alam takambang jadi guru dengan menggunakan raso jo pareso manuruik alua jo patuik*, yang disandikan pada syara' melalui *sumpah sati bukik marapalam* yang bertujuan untuk membawa masyarakat minangkabau hidup dalam *lingkungan adaik bapaneh syarak balinduang syarak mangato adaik mamakai*.
10. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam satu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau *adat sabatang panjang* dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau.
11. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
12. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
15. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
16. Pemanfaatan Kebudayaan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

19. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
20. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
21. Lembaga Adat Minangkabau yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/atau dibentuk oleh masyarakat Adat Minangkabau untuk melindungi dan melestarikan nilai budaya guna kepentingan masyarakat.
22. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
23. Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Kebudayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
24. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.
25. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
27. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
28. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
29. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
30. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
31. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

32. Pendaftaran ODCB adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
33. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
34. Bukan Cagar Budaya adalah benda, bangunan, dan/atau struktur yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya.
35. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
36. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan Cagar Budaya, Pengembangan Cagar Budaya, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
37. Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
38. Pengembangan Cagar Budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
39. Pemanfaatan Cagar Budaya adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Pemugaran Cagar Budaya adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
41. Penelitian Cagar Budaya adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan pengembangan Kebudayaan.
42. Revitalisasi Cagar Budaya adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
43. Adaptasi Cagar Budaya adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan

nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

44. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
45. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
46. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
47. Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
48. Pemilik Museum adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat yang mendirikan Museum.
49. Museum Kepresidenan adalah jenis Museum khusus yang menginformasikan sejarah dan keberhasilan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden selama menjalankan masa bakti jabatannya.
50. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
51. Pengelolaan Koleksi adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut berbagai aspek kegiatan, dimulai dari pengadaan koleksi, registrasi dan inventarisasi, perawatan, penelitian sampai koleksi tersebut disajikan di ruang pamer atau disimpan pada ruang penyimpanan.
52. Pengadaan Koleksi adalah kegiatan pengumpulan bakal koleksi yang dapat dijadikan koleksi.
53. Penghapusan Koleksi adalah tindakan memberikan keterangan berupa peniadaan status Koleksi yang dikelola oleh Museum.
54. Penyimpanan Koleksi adalah proses meletakkan Koleksi pada tempat tertentu demi keselamatan dan keamanan.
55. Kepala Museum adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pengelolaan Museum sesuai dengan visi dan misi Museum.
56. Pemanfaatan Museum adalah pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
57. Sumber Daya Manusia Museum adalah orang yang bekerja atau berkarya di bidang permuseuman.

58. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
59. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
60. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 2

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan pada:
 - a. nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*;
 - b. toleransi;
 - c. keberagaman;
 - d. kelokalan;
 - e. lintas wilayah;
 - f. partisipatif;
 - g. kemanfaatan;
 - h. keberlanjutan;
 - i. kebebasan berekspresi;
 - j. keterpaduan;
 - k. kesederajatan; dan
 - l. gotong royong.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Museum berasaskan pada:
 - a. Pancasila;
 - b. *bhinneka tunggal ika*;
 - c. kenusantaraan;
 - d. nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*;
 - e. keadilan;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum;
 - g. kemanfaatan;
 - h. keberlanjutan;
 - i. partisipasi; dan
 - j. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. menguatkan sistem nilai, karakter, dan jati diri masyarakat di Daerah;
 - b. memperkuat interaksi dan harmonisasi keberagaman Budaya Daerah;
 - c. memperkuat pembangunan karakter melalui internalisasi dan penyebaran nilai budaya;
 - d. menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah;

- e. meningkatkan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya dalam pembangunan Daerah;
 - f. memberikan pedoman dan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - h. meningkatkan Kompetensi pelaku Kebudayaan dan memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap pelaku dan karya Kebudayaan; dan
 - i. mengembangkan potensi ekonomi Kebudayaan Daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:
- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
 - b. melindungi, mengamankan, melestarikan, dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
 - c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra Daerah serta tujuan wisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan masyarakat;
 - e. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah di Daerah;
 - f. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
 - g. membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan;
 - h. memelihara, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - i. kepentingan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya; dan
 - j. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya.
- (3) Pengaturan mengenai Pengelolaan Museum bertujuan untuk:
- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
 - b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui benda-benda koleksi Museum;
 - c. memperkuat jati diri masyarakat daerah dalam rangka memperkuat kepribadian bangsa;
 - d. memperkuat peranan Museum;
 - e. meningkatkan peran aktif masyarakat untuk melestarikan Koleksi Museum;
 - f. memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Museum; dan

- g. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. Pelestarian Cagar Budaya;
- d. Pengelolaan Museum; dan
- e. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Serta Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. memelihara kebhinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berlandaskan nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang sesuai dengan aturan adat sabatang panjang dan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat adat Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan;

- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah, Lembaga Adat dan/atau Lembaga Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. kebijakan nasional di bidang Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan nilai agama, tradisi, sosial dan hukum adat, sifat keaslian yang dipertahankan oleh masyarakat di Daerah, serta nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Setiap Orang berhak untuk:
 - a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
 - e. memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Setiap Orang berkewajiban untuk:
 - a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
 - b. memelihara kebhinekaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
 - d. mempromosikan Budaya Daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa; dan
 - e. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
- (3) Hak dan kewajiban Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat,

situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat adat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Program Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan wawasan dan pengetahuan pemangku adat, pendidik, dan peserta didik terhadap upaya Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. bimbingan teknis bagi aparat pemerintahan terutama dalam menyusun kegiatan dan program kerja yang berorientasi pada Pemajuan Kebudayaan;
 - c. fasilitasi peningkatan daya cipta dan karya cipta Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - d. dialog budaya dan pelatihan kolaboratif kepada pelaku budaya dan pariwisata dalam rangka Pemajuan Kebudayaan;
 - e. fasilitasi program kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan melalui kegiatan lintas sektoral; dan
 - f. program lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, yang mendukung pemenuhan hak Setiap Orang dalam Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan Cagar Budaya, Pengembangan Cagar Budaya, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian Cagar Budaya dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur,

- situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Cagar Budaya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melaporkan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan Museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 13

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat adat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Serta Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Museum

Pasal 14

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Museum meliputi:

- a. menjamin pelestarian warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. melaksanakan Pengelolaan Museum;
- c. memelihara kebhinnekaan;
- d. mengelola informasi dibidang permuseuman;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Museum;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pengelolaan Museum;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat, komunitas dan asosiasi Museum dalam Pengelolaan Museum;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pengelolaan Museum; dan
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Museum;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan Pengelolaan Museum;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat, komunitas dan asosiasi Museum dalam Pengelolaan Museum; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pengelolaan Museum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat bekerjasama dengan asosiasi, komunitas, dan perguruan tinggi.

Pasal 17

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Museum, Setiap Orang berhak untuk:

- a. mendapatkan jaminan untuk pelestarian warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. mendapatkan perlindungan atas Pengelolaan Museum;
- c. melaksanakan dan/atau berpartisipasi dalam Pengelolaan Museum;

- d. mendapatkan akses informasi mengenai permuseuman;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Museum; dan
- f. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan Pengelolaan Museum.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Museum, Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pengelolaan Museum;
- b. memelihara kebhinnekaan;
- c. mendorong tumbuhnya interaksi dan kontribusi pemerhati Museum;
- d. mempromosikan Museum sebagai media edukasi, sumber informasi dan ruang publik yang berfungsi untuk aktifitas Kebudayaan; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana permuseuman.

BAB III

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. Pelindungan Kebudayaan;
- d. Pengembangan Kebudayaan;
- e. Pemanfaatan Kebudayaan;
- f. sistem informasi Kebudayaan;
- g. Taman Budaya;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembinaan, penghargaan, pengawasan dan pelaporan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. integrasi kebijakan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui integrasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menjadikan kebudayaan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan Kebudayaan sebagai materi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang relevan di Daerah;

- b. mengembangkan mata pelajaran bahasa dan Budaya Daerah ke dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan apresiasi budaya, sastra, dan seni pada lembaga pendidikan di Daerah yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. meningkatkan kapasitas dan Kompetensi Kebudayaan pendidik bidang Kebudayaan.
- (5) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan memfasilitasi penyelenggaraan produk hasil Kebudayaan Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Pasal 21

- (1) Pemajuan Kebudayaan di Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Gubernur melalui Dinas, dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan kabupaten/kota di Daerah dan/atau pemangku kepentingan.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pokok pikiran kebudayaan kabupaten/kota di Daerah;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai rujukan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 23

- (1) Gubernur melalui Dinas dapat melakukan evaluasi terhadap Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam rangka menjamin terlaksananya pokok pikiran kebudayaan kabupaten/kota di Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pokok pikiran kebudayaan kabupaten/kota di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 25

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinventarisir dari objek pemajuan kebudayaan kabupaten/kota di Daerah dan ditetapkan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Keempat

Pelindungan Kebudayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pelindungan Kebudayaan di Daerah dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 2

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
 - a. ciri fisik;
 - b. fungsi sosial;
 - c. nilai instrinsik; dan/atau
 - d. nilai ekstrinsik.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah juga dapat dilakukan oleh Setiap Orang.
- (4) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi anggaran;
 - b. fasilitas sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi berupa pendampingan oleh Dinas; dan/atau
 - d. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 29

- (1) Hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah untuk ditetapkan.
- (2) Pengajuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 31

- (1) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil Pemutakhiran data Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah untuk diverifikasi dan divalidasi.
- (3) Pengajuan hasil pemutakhiran data oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Gubernur dalam melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat membentuk tim inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. instansi terkait;
 - c. Lembaga Adat;
 - d. Lembaga Kebudayaan;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. tokoh masyarakat.
- (3) Tim inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Hasil pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dihimpun dalam bentuk database Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 34

- (1) Pengamanan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan wajib dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan Kebudayaan di daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 35

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Gubernur melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya melalui pengajuan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi Cagar Budaya dan/atau warisan budaya tak benda;
- c. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- d. ikut serta membantu pemerintah pusat dalam memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 36

Pemerintah Daerah wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh pihak asing.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peran Aktif dalam melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan wajib dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 40

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan melalui publikasi;
 - b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Adat dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan melalui:
 - a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Lembaga Adat, Lembaga Kebudayaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pertemuan antarbudaya; dan/atau
 - b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.
- (2) Pertemuan antarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan memfasilitasi pertemuan berkala antarbudaya di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan melibatkan Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan di Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga Adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Daerah yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui:
 - a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan;
 - b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.
- (2) Penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan di Daerah.

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan melibatkan peran aktif Lembaga Kebudayaan, pelaku budaya dan partisipasi masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
- (2) Peran aktif dalam Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 48

- (1) Penyelamatan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas, dalam rangka Pelindungan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 49

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat di Daerah;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta melakukan penguatan terhadap Lembaga Adat; dan/atau
 - e. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau akademisi dalam melakukan penelitian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tokoh budaya, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
- (4) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 50

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Dalam melakukan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membantu pemerintah pusat melalui:
 - a. fasilitasi sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. fasilitasi bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan akademisi dan perguruan tinggi.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 52

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan melibatkan peran aktif Lembaga Kebudayaan, pelaku budaya dan partisipasi masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
- (2) Peran aktif dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerinta Daerah.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 54

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik di Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 55

- (1) Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan melibatkan peran aktif Lembaga Kebudayaan, pelaku budaya dan partisipasi masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
- (2) Peran aktif dalam publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengembangan Kebudayaan

Pasal 57

- (1) Pengembangan Kebudayaan dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Kebudayaan berkembang mengikuti perubahan sosial dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai adat dan budaya di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Kebudayaan dapat bekerjasama dengan Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan.

Pasal 58

Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 melalui cara:

- a. penyebarluasan;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Pasal 59

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat Daerah di luar negeri.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (3) Diseminasi yang dilakukan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyebaran nilai adat dan budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Kebudayaan Daerah dengan Kebudayaan lainnya di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Kebudayaan.
- (4) Diseminasi yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, melalui:
 - a. penyebaran nilai adat dan Budaya Daerah ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah dalam kegiatan Kebudayaan di tingkat internasional; dan/ atau
 - c. mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di tingkat internasional.
- (5) Pemberdayaan masyarakat Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, melalui:
 - a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya daerah ke luar negeri; dan/ atau
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia asal Daerah yang tinggal di luar negeri.

Pasal 60

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilakukan melalui metode:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan melibatkan Lembaga Kebudayaan, perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian lainnya.

Pasal 61

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penggabungan atau kolaborasi budaya;

- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.
- (2) Penggabungan atau kolaborasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
 - (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 - (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
 - (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.

Pasal 62

- (1) Kegiatan Pengembangan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tetap mempertahankan keaslian adat sebagai rujukan pengembangan;
 - b. memperhatikan ketentuan *adat salingka nagari*/satuan budaya; dan
 - c. melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang di Daerah dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Tata cara dan mekanisme teknis pengembangan Kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Kebudayaan

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter budaya Daerah sebagai wujud karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah.

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter Daerah dan meningkatkan ketahanan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antarbudaya.
- (2) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (3) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dengan berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai agama, keaslian nilai adat, dan kearifan lokal masyarakat adat.
- (5) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari beberapa suku di Daerah.
- (7) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan

Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

- (8) Ekspresi kebudayaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan nilai agama, nilai adat dan kearifan lokal masyarakat adat serta ketentuan *adat salingka nagari*.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. fasilitasi pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan tetap menjaga nilai keaslian adat, nilai keluhuran dan kearifan lokal Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Nilai keaslian adat, nilai keluhuran dan kearifan lokal Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan lokal masyarakat adat dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 69

Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, Kebudayaan, dan pariwisata.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 71

- (1) Dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem informasi Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sistem informasi Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata kebudayaan;
 - c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan/atau
 - d. data lainnya yang terkait dengan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Sistem informasi Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedelapan

Taman Budaya

Pasal 72

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Sarana Prasarana Kebudayaan berupa Taman Budaya.
- (2) Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah untuk menggelar pertunjukan dan pagelaran dan sekaligus tempat berkumpul dan berdiskusi pelaku Kebudayaan di Daerah.
- (3) Taman Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan sebagai wadah untuk:
 - a. pelaksanaan pengkajian, seminar, diskusi, sarasehan terkait dengan seni budaya;
 - b. pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya;
 - c. pelaksanaan pergelaran/pementasan, pameran, kompetisi karya seni budaya;

- d. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi seni budaya;
- e. peningkatan keterampilan, edukasi dan apresiasi seni budaya bagi masyarakat; dan
- f. laboratorium dan etalase seni Budaya Daerah.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan Taman Budaya sebagai wadah seni dan budaya di Daerah, Pemerintah Daerah memprioritaskan tempat penyelenggaraan festival atau event kebudayaan Daerah di Taman Budaya.
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang Kebudayaan, Pemerintah Daerah melalui Dinas menetapkan standar pelayanan minimal Taman Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Taman Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 74

- (1) Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dibentuk sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas.
- (2) Taman budaya sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Peran Serta Masyarakat

Pasal 75

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. pemutakhiran data;
 - c. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - f. penyampaian informasi yang menunjang sistem informasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. pemberian sumbangan pemikiran, pendanaan, advokasi, publikasi serta sosialisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau
 - h. pemberian penghargaan.
- (3) Selain peran serta masyarakat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. menanamkan nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* di lingkungan keluarga dan masyarakat;
- b. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman adat dan Kebudayaan Daerah di lingkungan keluarga;
- c. berperan aktif dalam memperkuat jati diri Daerah dan menumbuhkan kebanggaan Daerah sebagai bagian Kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
- d. memperkenalkan dan mengembangkan adat dan Kebudayaan melalui dialog, temu budaya, festival, dan pagelaran; dan
- e. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 melalui program dan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam rangka mendorong peran aktif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah, masyarakat dapat membentuk forum sebagai tempat koordinasi antar lembaga kebudayaan di Daerah.

Bagian Kesepuluh

Pembinaan, Penghargaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 77

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan di Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Adat, dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Adat, dan/atau meningkatkan jumlah dan mutu Pranata Kebudayaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Adat dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 78

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan;
- c. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
- d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Pasal 79

- (1) Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menyusun standar Kompetensi untuk profesi di bidang adat dan Kebudayaan;
 - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang adat Kebudayaan; dan/atau
 - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Dalam melaksanakan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Pasal 80

- Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Adat dan Organisasi masyarakat yang bergerak dibidang kebudayaan serta Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c dilakukan dengan:
- a. pendampingan terhadap Lembaga Adat; dan/atau
 - b. pengembangan jejaring antar Lembaga Adat dan antar Pranata Kebudayaan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.

- (5) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 83

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 84

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan
- b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Pengawasan

Pasal 86

- (1) Gubernur melalui Dinas melaksanakan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemantauan dan monitoring berkala; dan
 - b. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan di Daerah
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pelaporan
Pasal 87

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Dinas melaporkan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu acuan dalam pelaksanaan kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 88

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan dalam rangka mempertahankan keberadaan karya warisan budaya masa lalu Daerah guna memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelindungan Cagar Budaya, Pengembangan Cagar Budaya, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (3) Gubernur bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengaturan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria Cagar Budaya;
 - b. pemilikan dan penguasaan;
 - c. penemuan dan pencarian;
 - d. Register Nasional;
 - e. Pelindungan Cagar Budaya;
 - f. Pengembangan Cagar Budaya;
 - g. Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - h. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - i. insentif dan kompensasi; dan
 - j. pengawasan.

Bagian Kedua
Kriteria Cagar Budaya
Pasal 89

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (3) Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (4) Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 90

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 91

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 92

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Pemilikan dan Penguasaan
Pasal 93

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 95

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 96

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara.

Pasal 97

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki Setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau Setiap Orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara

- diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Penemuan dan Pencarian Paragraf 1 Penemuan Pasal 99

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait yang wilayah kerja hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut.
- (2) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah pusat yang terdekat dengan lokasi penemuan; atau
 - b. perangkat pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah kelurahan, kecamatan, dan/atau desa atau nagari.
- (4) Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam hal ditemukan ODCB di Daerah.
- (5) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

Pasal 100

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait, Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau instansi terkait wajib meneruskan laporan penemuan kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan.

- (2) Penerusan laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.

Pasal 102

- (1) Dinas setelah menerima laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) atau Pasal 101 ayat (1) wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.

Pasal 103

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.
- (4) Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pencarian

Pasal 105

- (1) Pencarian dilakukan terhadap ODCB yang berada di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. pengangkatan.

- (3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui Penelitian Cagar Budaya dengan memperhatikan hak kepemilikan Cagar Budaya dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Pencarian ODCB melalui Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bekerja sama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik pemerintah pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik pemerintah pusat ; dan
 - b. menggunakan pendekatan metode dan prosedur penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Gubernur dapat melakukan pencarian ODCB setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) diberikan berdasarkan lokasi pencarian, yang terdiri atas:

- a. izin pencarian di darat; dan
- b. izin pencarian di air.

Pasal 108

Izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya diberikan oleh Gubernur untuk pencarian ODCB di Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi.

Pasal 109

Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b diberikan oleh Gubernur untuk pencarian ODCB di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, sungai, danau, dan waduk yang berada di 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih.

Pasal 110

- (1) Sebelum mengajukan izin pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB harus memiliki izin tempat pencarian dari pemilik dan/atau yang menguasai lokasi untuk pencarian ODCB di darat dan/atau di air.
- (2) Dalam hal pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laut, Setiap Orang harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan

ruang laut dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan atau Gubernur sesuai dengan kewenangan.

- (3) Izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Untuk mendapatkan izin pencarian ODCB, Setiap Orang mengajukan permohonan izin disertai dengan:
 - a. proposal;
 - b. dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik pemerintah pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik pemerintah pusat; dan
 - c. surat izin tempat pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) atau dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).
- (2) Proposal pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan pencarian;
 - c. metode dan teknik pencarian;
 - d. lokasi pencarian;
 - e. jadwal pencarian;
 - f. sumber daya manusia yang berkompeten;
 - g. jenis peralatan yang memadai; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pencarian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 111 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Register Nasional Paragraf 1 Umum Pasal 113

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Register Nasional terhadap ODCB di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (3) Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;

- c. Penetapan ODCB;
- d. pencatatan Cagar Budaya;
- e. pemeringkatan Cagar Budaya;
- f. penghapusan Cagar Budaya; dan
- g. pengalihan hak kepemilikan Cagar Budaya dan penguasaan Cagar Budaya.

Paragraf 2

Pendaftaran ODCB

Pasal 114

Gubernur sesuai dengan kewenangan mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 115

- (1) Pendaftaran ODCB yang berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota di Daerah atau lebih atau ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 116

- (1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.

Pasal 117

- (1) Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116 dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dinas setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. verifikasi ODCB;
 - b. dokumentasi ODCB; dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (3) Verifikasi, dokumentasi, dan pengurusan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan pengkajian

Pasal 118

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.
- (3) Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Paragraf 3

Pengkajian ODCB

Pasal 119

- (1) Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 120

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau Bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.

- (3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi dapat dibantu oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atau Dinas.

Pasal 121

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, mengeluarkan:
 - a. rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi mengeluarkan rekomendasi penetapan status dan/atau peringkat kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 4

Penetapan, Pemeringkatan, dan Pencatatan

Pasal 122

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Gubernur sesuai dengan kewenangan mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi.

Pasal 123

- (1) Keputusan penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat, peta, dan/atau foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

Pasal 124

Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 125

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah Gubernur dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, atau
 - b. usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan, Gubernur, atau bupati/wali kota di Daerah dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 126

- (1) Cagar Budaya peringkat provinsi dapat dicabut peringkatnya karena:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi dapat merekomendasikan Pencabutan peringkat provinsi Cagar Budaya kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan Pencabutan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 127

- (1) Gubernur menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124 ke dalam Registrasi Nasional untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register

Nasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

- (3) Untuk memperoleh nomor Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melampirkan keputusan Penetapan status Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 128

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Gubernur sesuai dengan kewenangan menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (3) Surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal terdapat pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.

Paragraf 5

Penghapusan

Pasal 129

- (1) Gubernur dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya Bukan Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional dan dokumen yang menyertainya.
- (4) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Gubernur menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Bagian Keenam

Pelindungan Cagar Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 131

- (1) Pelindungan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Gubernur dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 132

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berupa:

- a. penyelamatan Cagar Budaya;
- b. pengamanan Cagar Budaya;
- c. sistem zonasi Cagar Budaya;
- d. pemeliharaan Cagar Budaya; dan
- e. Pemugaran Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penyelamatan Cagar Budaya

Pasal 133

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan perubahannya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan Cagar Budaya dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Pasal 134

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan dalam:
 - a. keadaan biasa; dan
 - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 135

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;
 - c. penyimpanan; dan/atau
 - d. pendokumentasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengamanan Cagar Budaya

Pasal 136

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

- (4) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (5) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pengamanan, Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 137

- (1) Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan peringkatnya.
- (2) Permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. foto dan deskripsi Cagar Budaya;
 - c. lokasi asli;
 - d. lokasi tujuan; dan
 - e. teknik.

Pasal 138

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur, sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin pemindahan dan/atau pemisahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan dan/atau pemisahan:

- a. tidak sesuai dengan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya; atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan ditolak Gubernur sesuai dengan kewenangan wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 139

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 140

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. Penelitian Cagar Budaya;
 - b. promosi Kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.
- (3) Permohonan izin membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya; dan
 - d. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama, jika ada.
- (4) Dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud;
 - b. lokasi tujuan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya;
 - e. pengemasan;
 - f. sarana transportasi; dan
 - g. penjamin kegiatan.
- (5) Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menerbitkan izin membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin membawa Cagar Budaya ditolak, Gubernur memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Paragraf 4

Sistem Zonasi Cagar Budaya

Pasal 141

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.

Pasal 142

- (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi zona inti.
- (4) Zona Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 143

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dapat terdiri atas lebih dari satu zona pada setiap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 144

- (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Gubernur wajib melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan sistem zonasi dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan negara dan kepentingan daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - e. lingkungan alam; dan
 - f. sistem zonasi lain.

Pasal 145

Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan sistem zonasi Cagar Budaya.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai Pasal 145 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pemeliharaan Cagar Budaya

Pasal 147

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Gubernur bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 148

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan Cagar Budaya kepada Gubernur disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk Cagar Budaya tingkat provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 149

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya

untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (3) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan.
- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern.
- (5) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.

Pasal 150

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 150 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pemugaran Cagar Budaya

Pasal 152

- (1) Pemugaran Cagar Budaya dilakukan oleh:
 - a. Gubernur untuk Cagar Budaya tingkat provinsi; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Gubernur atau sesuai dengan kewenangan.

Pasal 153

- (1) Izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
 - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
 - c. waktu pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. fotokopi keputusan penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
 - d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran Cagar Budaya;
 - e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
 - f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 154

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur, menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran Cagar Budaya ditolak, Gubernur memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (5) Gubernur sebelum memberikan izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh kajian teknis dari unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 155

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan/atau Dinas.

Pasal 156

- (1) Pemugaran Cagar Budaya terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam:
 - a. satu kesatuan; atau
 - b. kompleks,untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.

- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. Kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran Cagar Budaya.

Pasal 157

- (1) Pemugaran Cagar Budaya terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
 - a. prapemugaran;
 - b. pemugaran; dan
 - c. pascapemugaran.
- (2) Tahapan Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran Cagar Budaya.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran Cagar Budaya tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 158

- (1) Tahapan prapemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran Cagar Budaya.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran Cagar Budaya berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan

kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran Cagar Budaya.
- (4) Perencanaan Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara dan teknik Pemugaran Cagar Budaya berdasarkan data studi teknis.

Pasal 159

- (1) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Keandalan Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (4) Pemugaran Cagar Budaya atas Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

Tahapan pasca pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 161

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan untuk Cagar Budaya tingkat provinsi.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 161 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Cagar Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 163

- (1) Gubernur sesuai kewenangan dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Gubernur sesuai kewenangan dan/atau Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat provinsi; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 164

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penelitian Cagar Budaya;
 - b. Revitalisasi Cagar Budaya; dan
 - c. Adaptasi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pendokumentasian.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (4) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Gubernur sesuai kewenangan dan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penelitian Cagar Budaya

Pasal 165

- (1) Penelitian Cagar Budaya bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
 - b. rencana Revitalisasi Cagar Budaya; dan/atau
 - c. rencana persiapan Adaptasi Cagar Budaya.

Pasal 166

- (1) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 harus mendapatkan izin Penelitian Cagar Budaya dari Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.

- (2) Izin Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. proposal Penelitian Cagar Budaya;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian Cagar Budaya dan mempublikasikan hasil Penelitian Cagar Budaya;
 - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
 - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian Cagar Budaya menggunakan metode ekskavasi.
- (4) Proposal Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. portofolio peneliti;
 - b. Cagar Budaya yang akan diteliti;
 - c. riwayat Penelitian Cagar Budaya;
 - d. metode Penelitian Cagar Budaya;
 - e. tujuan Penelitian Cagar Budaya;
 - f. jangka waktu Penelitian Cagar Budaya;
 - g. lokasi Penelitian Cagar Budaya; dan
 - h. sumber dana.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikecualikan dalam hal Gubernur merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 167

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian Cagar Budaya bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur mengeluarkan izin Penelitian Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Penelitian Cagar Budaya ditolak Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

- (6) Izin Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian Cagar Budaya:
- a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian Cagar Budaya; dan/atau
 - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 168

- (1) Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian Cagar Budaya dan Pengembangan Cagar Budaya asing, atau warga negara asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 166 dan Pasal 167.
- (2) Sebelum mendapatkan izin Penelitian dari Gubernur, perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian Cagar Budaya dan Pengembangan Cagar Budaya asing, atau warga negara asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penelitian Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dalam Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 168 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Revitalisasi Cagar Budaya

Pasal 170

- (1) Revitalisasi Cagar Budaya dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi Cagar Budaya dari Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (3) Permohonan izin Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
 - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya;
 - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan

- f. fotokopi izin mendirikan persetujuan bangunan gedung atau yang disebut dengan nama lain jika Revitalisasi Cagar Budaya dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

Pasal 171

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mengeluarkan izin Revitalisasi Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Revitalisasi Cagar Budaya ditolak, Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (6) Izin Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi Cagar Budaya; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Adaptasi Cagar Budaya

Pasal 173

- (1) Adaptasi Cagar Budaya dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;

- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi Cagar Budaya untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.
 - (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi Cagar Budaya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Adaptasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Cagar Budaya
Pasal 174

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 175

- (1) Gubernur memfasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitas Pemanfaatan Cagar Budaya dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitas Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitas atau Pemanfaatan Cagar Budaya kepada Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.

Pasal 176

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Pemanfaatan Cagar Budaya untuk

- kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Kebudayaan, dan pariwisata; atau
- b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan Cagar Budaya dari Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Permohonan izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (5) Permohonan izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (6) Dokumen rencana Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan lokasi Cagar Budaya;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. uraian kegiatan;
 - f. penjamin kegiatan;
 - g. identitas pemohon; dan
 - h. personil/peserta.

Pasal 177

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengeluarkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemanfaatannya:
- a. tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Pemanfaatan

Cagar Budaya ditolak, Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 178

Gubernur sesuai kewenangan melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 179

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan setelah mendapatkan izin Gubernur untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon atau pelaksana Perbanyakan;
 - b. latar belakang dan tujuan Perbanyakan; dan
 - c. identitas Cagar Budaya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. dokumen yang memuat mengenai teknik, alat, dan proses Perbanyakan; dan
 - b. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (4) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian Cagar Budaya.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur mengeluarkan izin Perbanyakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (7) Izin Perbanyakan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut apabila dalam proses Perbanyakan tidak sesuai dengan teknik, alat, dan proses Perbanyakan.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan izin Perbanyakan ditolak, Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 180

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Daerah dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur; dan/atau
 - b. Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Badan pengelola yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas untuk Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (4) Badan pengelola yang ditetapkan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh lembaga hukum adat yang ditugaskan oleh Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- (5) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
- (6) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik nagari/desa; dan/atau
 - d. badan usaha swasta yang berbadan hukum.

Pasal 181

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 berkoordinasi dengan:
 - a. Dinas;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola Kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 182

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 183

- (1) Perencanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi potensi kawasan; dan
 - b. penyusunan rencana Pengelolaan.
- (2) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (5) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola.

Pasal 184

- (1) Rencana pengelolaan Kawasan Cagar Budaya terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Pasal 185

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 183 dan Pasal 184 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 186

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

- a. Pelindungan Cagar Budaya;
 - b. Pengembangan Cagar Budaya; dan
 - c. Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan Cagar Budaya, Pengembangan Cagar Budaya, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 179 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya untuk Cagar Budaya peringkat provinsi.

Paragraf 4
Pengawasan
Pasal 187

- (1) Pengawasan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kesepuluh
Insentif dan Kompensasi
Pasal 188

- (1) Gubernur, sesuai dengan kewenangan dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas perpajakan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
- a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
- a. tenaga teknis; atau

- b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 189

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat memberikan kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Pengawasan

Pasal 190

Gubernur bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

Pasal 191

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 193

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 192 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGELOLAAN MUSEUM

Bagian Kesatu

Pendirian dan Pendaftaran Museum

Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.
- (2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki visi dan misi;
 - b. memiliki Koleksi;
 - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
 - d. memiliki Sumber Daya Manusia Museum;
 - e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
 - f. memiliki nama Museum.
- (3) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berbadan hukum yayasan.
- (4) Museum yang didirikan dapat berjenis:
 - a. Museum umum; dan
 - b. Museum khusus.
- (5) Museum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Museum yang menginformasikan tentang berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu dan teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya.
- (6) Museum khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Museum yang menginformasikan tentang 1 (satu) peristiwa, 1 (satu) riwayat hidup seseorang, 1 (satu) cabang seni, 1 (satu) cabang ilmu, atau 1 (satu) cabang teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya.
- (7) Museum khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat berupa Museum Kepresidenan yang didirikan dan dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah pusat;
 - c. Setiap Orang; atau
 - d. Masyarakat Hukum Adat.
- (8) Museum Kepresidenan yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Pengelolaan Museumnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (9) Museum Kepresidenan yang didirikan dan dikelola oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dan huruf d, Pengelolaan

Museumnya dapat memperoleh bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (10) Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

- (1) Pendirian Museum oleh Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat harus didaftarkan.
- (2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan, untuk Museum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Gubernur, untuk Museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pendirian Museum oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 196

- (1) Gubernur melalui Dinas mencatat Museum ke dalam daftar Museum yang berada di Daerah.
- (2) Gubernur setelah mencatatkan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan museum tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional

Bagian Kedua

Pengelolaan Koleksi Museum

Pasal 197

- (1) Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (2) Pengelolaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan administrasi; dan
 - b. pengelolaan teknis Koleksi.
- (3) Pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengadaan Koleksi;
 - b. pencatatan Koleksi;
 - c. Penghapusan Koleksi;
 - d. pengalihan Koleksi; dan
 - e. peminjaman Koleksi.
- (4) Pengelolaan teknis Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyimpanan Koleksi; dan
 - b. Pemeliharaan Koleksi.

Pasal 198

- (1) Koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dapat berupa:
 - a. benda utuh;
 - b. fragmen;
 - c. benda hasil perbanyakan atau replika;
 - d. spesimen;
 - e. hasil rekonstruksi; dan/atau
 - f. hasil restorasi.
- (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan visi dan misi Museum;
 - b. jelas asal usulnya;
 - c. diperoleh dengan cara yang sah;
 - d. keterawatan; dan/atau
 - e. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.
- (3) Benda hasil perbanyakan atau replika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dijadikan Koleksi jika benda asli tidak dapat dimiliki oleh Museum.

Pasal 199

- (1) Pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh Pemilik Museum dan Pengelola Museum.
- (2) Pengadaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melengkapi kebutuhan Koleksi sesuai dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 - b. membangun dan melengkapi alur cerita baik pada pameran tetap maupun pameran temporer.
- (3) Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui:
 - a. hasil penemuan;
 - b. hasil pencarian;
 - c. hibah;
 - d. imbalan jasa;
 - e. pertukaran;
 - f. pembelian;
 - g. hadiah;
 - h. warisan; atau
 - i. konversi.

Pasal 200

- (1) Pencatatan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pengelola Museum dengan membentuk pusat data pencatatan Koleksi.
- (2) Pusat data pencatatan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi seluruh data kegiatan pencatatan Koleksi.
- (3) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk pencatatan Koleksi.
- (4) Pengelola Museum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

Pasal 201

- (1) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila:
 - a. rusak;
 - b. hilang;
 - c. musnah; dan/atau
 - d. material atau bahannya membahayakan.
- (2) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah melalui kajian.
- (3) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pusat data pencatatan Koleksi.
- (4) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak menghilangkan data atau catatan, serta dokumen yang menyertainya;
 - b. tidak boleh bertentangan dengan etika permuseuman; dan
 - c. dilakukan sebagai upaya terakhir dalam pengelolaan Koleksi.
- (5) Penghapusan Koleksi yang berupa Cagar Budaya dan/atau barang milik negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Penghapusan Koleksi.
- (7) Pengelola Museum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 202

- (1) Pengalihan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf d dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 - b. jumlahnya terlalu banyak.
- (2) Pengalihan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa cagar budaya dan barang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengalihan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan Penghapusan Koleksi pada pusat data pencatatan Koleksi
- (4) Pengalihan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tidak menghilangkan data atau catatan, serta dokumen yang menyertainya.
- (5) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk pengalihan Koleksi.

- (6) Pengelola Museum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 203

- (1) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. kepentingan Kebudayaan;
 - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
- (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh untuk mencari keuntungan bagi Pemilik Museum, Pengelola Museum, dan/atau peminjam Koleksi.
- (3) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. memperhatikan pelestarian Koleksi;
 - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
 - c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
- (4) Peminjam Koleksi dilarang melakukan tindakan:
 - a. perbanyak atau replika Koleksi;
 - b. konservasi Koleksi; dan
 - c. publikasi Koleksi, tanpa izin tertulis dari Pemilik Museum.
- (5) Setiap peminjam Koleksi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. tidak diperbolehkan melakukan peminjaman koleksi Museum di Daerah.
- (6) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk peminjaman Koleksi.
- (7) Pengelola Museum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 204

- (1) Penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4) huruf a dilakukan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.

- (4) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Penyimpanan Koleksi.
- (5) Pengelola Museum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 205

- (1) Pemeliharaan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4) huruf b wajib dilakukan oleh Pengelola Museum secara terintegrasi.
- (2) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Pemeliharaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeliharaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konservator.
- (4) Dalam hal Museum tidak memiliki konservator, Pengelola Museum dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.
- (5) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang memiliki Kompetensi di bidang konservasi sesuai dengan jenis Koleksi.
- (6) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.
- (7) Pengelola Museum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 205 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengamanan Museum

Pasal 207

- (1) Pengamanan Museum dilakukan oleh Pengelola Museum, meliputi:
 - a. gedung;
 - b. Koleksi; dan
 - c. manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan.
- (3) Penyedia jasa pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan pengamanan di ruang penyimpanan dan ruang pameran khusus
- (4) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Museum.

- (5) Dalam rangka pengamanan Museum, Kepala Museum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengamanan bangunan gedung Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 208

- (1) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.
- (2) Dalam rangka pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar.
- (3) Pengelola Museum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis

Pasal 209

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengembangan Museum

Pasal 210

- (1) Pengembangan Museum dilakukan melalui:
 - a. pengkajian; dan
 - b. kerjasama.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Koleksi;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengunjung; dan/atau
 - d. program.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. wajib dilakukan oleh Pengelola Museum; dan/atau
 - b. dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat dengan izin dari Kepala Museum.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, Kebudayaan, serta pariwisata.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Setiap Orang; atau
 - c. Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran;
 - b. penelitian;

- c. program publik;
- d. pelatihan Sumber Daya Manusia Museum;
- e. publikasi;
- f. perbanyakkan atau replika Koleksi; dan/atau
- g. promosi dan informasi.

Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Museum

Pasal 212

- (1) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, Kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Kepala Museum.
- (4) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Koleksi Museum dilarang untuk memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya.
- (5) Pemanfaatan Museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
 - b. menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
 - c. memberikan penyuluhan Museum dan Koleksi.
- (6) Setiap Pemanfaatan Museum didahului dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan Museum.

Pasal 213

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia Museum

Pasal 214

- (1) Pemilik Museum harus menyediakan Sumber Daya Manusia Museum untuk mengelola Museum.
- (2) Sumber Daya Manusia Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Museum;
 - b. tenaga teknis Museum; dan
 - c. tenaga administrasi Museum.

- (3) Tenaga teknis Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. register;
 - b. kurator;
 - c. konservator;
 - d. penata pameran;
 - e. edukator; dan
 - f. hubungan masyarakat dan pemasaran.
- (4) Setiap museum wajib memiliki tenaga teknis Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi ketersediaan tenaga teknis Museum pada Museum yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi ketersediaan tenaga teknis Museum pada Museum yang didirikan dan dikelola oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 215

- (1) Sumber Daya Manusia Museum untuk mengelola Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 harus memenuhi standar Kompetensi dibidang permuseuman.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Museum untuk mengelola Museum pada Museum yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Sumber Daya Manusia Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dan Pasal 215 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penggabungan, Pemecahan, Pembubaran, dan Pengalihan Kepemilikan Museum

Pasal 217

Pemilik Museum dapat melakukan:

- a. penggabungan;
- b. pemecahan;
- c. pembubaran; dan
- d. pengalihan kepemilikan Museum.

Pasal 218

- (1) Penggabungan Museum sebagaimana dimaksud Pasal 217 huruf a dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Museum untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Museum.
- (2) Penggabungan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. pemilik Museum mengalami kepailitan;
 - b. pemilik Museum tidak mampu mendanai Museum;
 - c. pemilik Museum tidak mampu memenuhi persyaratan sumber daya manusia;
 - d. pemilik Museum tidak mampu melestarikan Koleksi;

- e. pemilik Museum memiliki Koleksi yang terbatas; dan/atau
 - f. Museum terkena bencana.
- (3) Hasil penggabungan dapat menggunakan nama salah satu Museum yang digabungkan atau menggunakan nama baru.
 - (4) Museum hasil penggabungan yang menggunakan salah satu nama Museum yang digabungkan harus melaporkan kepada Menteri sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penggabungan.
 - (5) Apabila jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Menteri sesuai dengan kewenangannya, mencabut izin pendirian Museum yang telah diberikan.
 - (6) Museum hasil penggabungan dengan menggunakan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didaftarkan oleh pemiliknya paling lambat 6 (enam) bulan setelah penggabungan.

Pasal 219

- (1) Pemecahan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b dilakukan dengan memecah Museum menjadi 2 (dua) atau lebih.
- (2) Pemecahan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. jumlah dan jenis Koleksi bertambah banyak;
 - b. sumber daya manusia pengelolanya cukup untuk mengelola lebih dari 1 (satu) Museum;
 - c. lokasi yang ditempati sudah tidak mencukupi untuk mengembangkan Museum; dan
 - d. dukungan dana memadai.

Pasal 220

- (1) Pembubaran Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf c dilakukan dengan mengajukan permohonan pembubaran Museum kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembubaran Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan:
 - a. tidak mampu melakukan Pengelolaan Museum;
 - b. terkena bencana;
 - c. digabung; dan/atau
 - d. kehendak Pemilik Museum.

Pasal 221

- (1) Pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf d dilakukan apabila:
 - a. terjadi penggabungan Museum;
 - b. Pemilik Museum menghendaki;
 - c. terjadi peristiwa hukum; dan/atau
 - d. Pemilik Museum tidak mampu melakukan Pengelolaan Museum.
- (2) Pemilik Museum yang mengalihkan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memberitahukan pengalihan kepemilikan Museum kepada Dinas.

- (3) Pemberitahuan pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemilik Museum;
 - b. identitas pihak yang menerima pengalihan kepemilikan;
 - c. alasan pengalihan kepemilikan Museum;
 - d. nama Museum; dan
 - e. daftar inventaris Koleksi.
- (4) Pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 221 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kompensasi

Pasal 223

- (1) Gubernur dapat memberikan kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum; atau
 - b. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memberikan sumbangan untuk Museum.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. tenaga teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Peran Serta Masyarakat

Pasal 224

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta membantu Pengelolaan Museum sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Museum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan visi dan misi Museum.
- (3) Peran serta masyarakat dalam membantu Pengelolaan Museum berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 225

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Museum setelah memperoleh izin Kepala Museum.
- (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan serta terhadap pengelolaan Koleksi harus memperhatikan aspek perlindungan.

Pasal 226

- (1) Peran serta yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 225 dapat berupa:
 - a. ide;
 - b. sarana dan/atau prasarana Museum;
 - c. penyerahan Koleksi;
 - d. penitipan Koleksi;
 - e. tenaga; dan/atau
 - f. pendanaan Museum.
- (2) Penyerahan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang merupakan Cagar Budaya, harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti penyerahan dari Museum.
- (4) Penitipan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang merupakan Cagar Budaya, harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. deskripsi Koleksi;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu penitipan;
 - e. bukti penitipan dari Museum; dan
 - f. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (6) Penitipan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya maupun Bukan Cagar Budaya yang masih dalam proses hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada Museum.

Pasal 227

- (1) Peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara sukarela dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau kepentingan politik tertentu.
- (2) Peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dalam pendanaan dapat dilakukan seketika atau secara berkala.
- (3) Dana yang berasal dari peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh auditor independen.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan Dan Pengawasan Museum
Pasal 228

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Museum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Museum terhadap:
 - a. kelembagaan Museum;
 - b. Pengelolaan Koleksi;
 - c. peningkatan Sumber Daya Manusia Museum;
 - d. pengembangan Museum; dan
 - e. Pemanfaatan Museum.
- (3) Pembinaan terhadap kelembagaan Museum, Pengelolaan Koleksi, pengembangan Museum, dan Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis Museum;
 - b. advokasi Pengelolaan Museum; dan/atau
 - c. bantuan dapat berupa dana, sarana, dan/atau tenaga ahli.
- (4) Pembinaan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. lokakarya;
 - c. pemberian penghargaan;
 - d. magang; dan/atau
 - e. pengembangan potensi diri.
- (5) Pengawasan terhadap Museum dilakukan melalui penilaian terhadap:
 - a. kelembagaan Museum; dan
 - b. Pengelolaan Museum
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilik Museum dan Pengelola Museum.

Pasal 229

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 230

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 231

Khusus untuk penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya peringkat provinsi, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 232

Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya milik Pemerintah Daerah masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.

Pasal 233

Pemilik Museum di Daerah wajib menyediakan dana Pengelolaan Museum.

Pasal 234

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembangunan Museum;
 - b. revitalisasi Museum; dan/atau
 - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Museum.

Pasal 235

Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelamatan Koleksi dalam keadaan darurat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 236

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 237

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 238

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Gubernur wajib melakukan:

- a. penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. klasifikasi dan pencatatan dalam Register Nasional; dan
- c. pemberian surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik Cagar Budaya,

terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 239

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

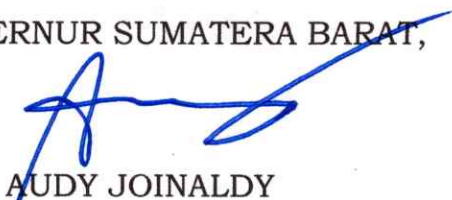
Pasal 240

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

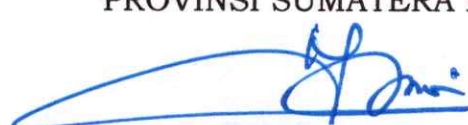
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 November 2024

Plt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,


AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


YOZARWARDI USAMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, DAN
PENGELOLAAN MUSEUM: (5-299/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA,
DAN PENGELOLAAN MUSEUM

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menguraikan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam batang tubuh, khususnya dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional, perlu langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Langkah strategis dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Upaya Pemajuan Kebudayaan ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang kemudian juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai upaya pemajuan kebudayaan di daerah.

Kebudayaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka perencanaan pembangunan, baik pembangunan berskala nasional dan daerah, maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kebudayaan melekat dalam setiap individu dan kelompok bangsa, yang merupakan ekspresi dari kompleksitas kehidupan. Kebudayaan dalam salah satu pengertiannya adalah segala jenis hasil pemikiran, praktik sehari-hari, gagasan, yang dihasilkan dari proses belajar. Proses ini dapat dijelaskan sebagai praktik baik dari pengalaman hidup manusia atau kelompok masyarakat, yang kemudian dipelihara, diwariskan, dan disimpan dalam berbagai bentuknya. Wujud dari kebudayaan dapat berupa benda yang tampak (*tangible*) dan hal yang tak tampak (*intangible*).

Dalam konteks Sumatera Barat, bentuk-bentuk hasil kebudayaan ini dapat ditemukan dalam beragam bentuk. Mulai dari warisan budaya yang dihasilkan beriringan dengan sejarah masyarakat, pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan, ekspresi seni, hingga karya-karya kontemporer. Seluruh bentuk dan nilai yang ada dalam kebudayaan ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Sumatera Barat

dapat dikatakan identik dengan dua hal; Minangkabau dan Islam. Dua hal ini merupakan hasil dari dialektika panjang yang turut membentuk dan memengaruhi kebudayaan, di samping pengaruh lainnya. Dialektika antara adat dan agama ini kemudian dimanifestasikan dalam sebuah adagium *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Titik kompromi ini telah menjadi landasan sosiologis yang penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sumatera Barat khususnya Minangkabau. Sejarah masyarakat Sumatera Barat dapat dirunut sejak keberadaan Kerajaan Hindu Budha seperti Kerajaan Dharmasraya, Siguntur, Pagaruyung, Jambulipo, dan kerajaan-kerajaan lainnya di berbagai daerah seperti Pasaman, Solok Selatan, Sijunjung, dan lain sebagainya. Menurut data yang ada, kerajaan-kerajaan ini mulai berdiri sejak abad ke-6 masehi. Dari kerajaan tersebut, Kerajaan Pagaruyung menjadi kerajaan yang utama. Pusat Kerajaan Pagaruyung berada di Kabupaten Tanah Datar. Situs kerajaan ini memiliki beberapa bangunan penting seperti Rumah Gadang Silinduang Bulan, Istana Basa Pagaruyung, peninggalan Batu Basurek, makam kerajaan.

Meski Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas etnis Minangkabau, dibeberapa tempat terdapat komposisi masyarakat yang khas yang perlu dipertimbangkan kemajemukannya terutama terkait program dan strategi kebudayaan, yakni di Kepulauan Mentawai yang mayoritas penduduknya adalah suku Mentawai, kemudian terdapat suku Mandailing dan suku Batak di wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Utara, di kawasan lainnya seperti Padang Gelugur, Lunang Silaut, dan Sitiung yang merupakan daerah transmigrasi terdapat pula etnis Jawa. Di daerah ini, tepatnya di Sitiung, terdapat juga penduduk imigran keturunan Suriname. Masing-masing suku bangsa atau etnis, memiliki kebudayaan masing-masing yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini di Sumatera Barat. Oleh karena itu pada prinsipnya perlu adanya regulasi di Daerah berupa Peraturan Daerah yang kemudian memastikan upaya pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat berjalan dengan baik.

Pemajuan Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan karya warisan budaya masa lalu yakni Cagar Budaya yang juga sangat penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah Daerah untuk menjamin eksistensinya. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelestarian Cagar Budaya. Hal inilah yang kemudian juga menjadi salah satu materi muatan dari peraturan daerah ini.

Selain itu pada prakteknya, upaya pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan bukan cagar

budaya juga dilakukan oleh Museum sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Tidak setiap lembaga mempunyai koleksi sebagai Museum. Museum mempunyai persyaratan pada saat didirikan dan keberadaannya dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk pengelolaan Museum. Sehingga kemudian pengaturan mengenai Museum juga menjadi bagian materi muatan dalam Peraturan Daerah.

Dalam peraturan daerah ini secara umum diatur berbagai ketentuan terkait dengan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Museum yang meliputi pengaturan mengenai : tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat, Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Museum, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*” (*adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah*) adalah nilai-nilai yang dikandung dalam pandangan hidup, aturan, dan norma adat yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas□toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan

sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan berlandaskan nilai falsafah adat *basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang sesuai dengan aturan *adat sabatang panjang dan adat salingka nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat adat Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Bhineka Tunggal Ika" adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" (*adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah*) adalah nilai-nilai yang dikandung dalam

pandangan hidup, aturan, dan norma adat yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas..

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Kebudayaan” adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas..

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Kebudayaan” adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan Kebudayaan” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemangku kepentingan antara lain pemangku adat, tokoh masyarakat, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan lain-lain sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri dan lain-lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ciri fisik" adalah fitur unik dari Objek Pemajuan Kebudayaan yang dapat dipersepsi oleh pancaindra. Sebagai contoh, ciri fisik pada keris. Keris merupakan senjata tikam yang terdiri atas bilah, pamor, hulu, dan sarung keris. Bilah keris merupakan bagian utama dari keris dan terbuat dari logam, antara lain baja, besi, perak, dan tembaga. Pamor keris merupakan corak yang terdapat dalam bilah keris dan terbuat dari logam mulia, antara lain emas, perak, dan perunggu. Hulu keris merupakan pegangan keris yang dihias dengan corak tertentu dan antara lain terbuat dari gading, tulang, logam, dan kayu. Sarung keris merupakan tempat menyimpan bilah keris yang dihias dengan corak tertentu dan terbuat dari kayu dengan hiasan yang antara lain terbuat dari gading, tulang, dan logam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah kegunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, fungsi sosial pada keris antara lain sebagai senjata, perlengkapan ritus, benda pusaka, simbol kelas sosial, dan aksesoris pakaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nilai intrinsik" adalah nilai ekonomi dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku pembuatan sebuah keris Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka nilai intrinsik dari keris tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai ekstrinsik" adalah nilai ekonomi dari Objek Pemajuan Kebudayaan di luar nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik dapat dipengaruhi antara lain oleh reputasi pembuat Objek Pemajuan Kebudayaan, reputasi pemilik Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai kesakralan Objek Pemajuan Kebudayaan, kelangkaan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan usia Objek Pemajuan Kebudayaan.

Misalnya harga bahan baku sebuah keris Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, karena keris tersebut merupakan karya dari seorang pandai besi ternama, nilai jual keris tersebut menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, nilai ekstrinsik keris tersebut Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk modifikasi antara lain menjadikan lesung sebagai alas meja, menggunakan kentongan sebagai bel rumah, dan menggunakan rapai sebagai penanda waktu ibadah.

Huruf b□

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya untuk mengetahui, antara lain, ketersediaan Sumber Daya Manusia, bahan baku, institusi pendidikan/pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran. Sebagai contoh, identifikasi unsur ekosistem pada tenun songket dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, sekolah yang mengajarkan keterampilan menenun, pengembangan teknik pengerjaan,

pengembangan mesin tenun, pengembangan pasar tenun, dan peningkatan apresiasi publik.

Huruf b□

Memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan, misalnya Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan lahan khusus menanam pohon kelapa yang akan digunakan sebagai bahan baku membuat kerajinan dan mengimbau masyarakat menanam pohon kelapa di pekarangan rumahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ruang publik antara lain museum, taman budaya, dan perpustakaan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan" adalah memperhatikan perkembangan ilmu termasuk pengetahuan tradisional dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Festival Kebudayaan antara lain pekan nasional dan pekan kebudayaan daerah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bentuk mempromosikan penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan di tingkat internasional antara lain melalui penggunaan batik dalam setiap acara resmi kenegaraan dan penyajian kuliner Indonesia dalam jamuan kenegaraan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penelitian ilmiah" adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengkajian tradisional" adalah kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan

pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Data lain terkait kebudayaan seperti cagar budaya, museum, film, dan buku.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak" adalah perorangan, kelompok orang, lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "karya yang berpengaruh" adalah karya yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, karya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau karya yang meningkatkan harkat dan martabat bangsa

Pasal 84

Huruf a

Bentuk fasilitas antara lain biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masa gaya" adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank

Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat Daerah” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)□

Cukup jelas.

Ayat (4)□

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "di darat" antara lain bukit, gunung, dan lembah.

Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penelitian arkeologi" adalah Penelitian yang dilakukan terhadap ODCB berdasarkan kaidah keilmuan arkeologi.

Yang dimaksud dengan "disiplin ilmu bantu lainnya" antara lain geologi, paleontologi, pertanggalan (*dating*), arsitektur, antropologi, dan biologi.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas diri pendaftar" adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun warga negara asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data ODCB" adalah data yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran, warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang menguasainya, Pemanfaatan, dan penggunaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah dokumen yang berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek Pendaftaran dan/atau informasi lain yang diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dokumentasi ODCB" antara lain berupa foto, peta, video, dan/atau gambar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah tindakan menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara verbal dan lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identifikasi" adalah penentuan identitas objek Pendaftaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "klasifikasi" adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri objek Pendaftaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya" adalah ODCB tersebut ditemukan dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dan memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dengan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nama" adalah identitas objek Pendaftaran yang diberikan dan dimengerti oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ukuran" antara lain informasi tinggi, panjang, lebar, tebal, diameter, luas, dan/atau berat dalam ukuran metrik.

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah wujud Cagar Budaya sesuai ciri fisiknya.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "musnah" adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh "bukti yang sah", antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (2)

Pemangku kepentingan antara lain pemangku adat, tokoh masyarakat, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerusakan" adalah fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Cagar Budaya dan/atau ODCB, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya" adalah kondisi yang disebabkan karena faktor alam maupun gangguan manusia. Faktor alam seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin topan, petir, atau banjir. Faktor manusia dapat berupa perang, terorisme, separatisme, huru-hara, demonstrasi, atau vandalisme.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "membangun pelindung" antara lain membangun talud untuk mencegah longsor atau tembok untuk mencegah abrasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Yang dimaksud dengan "sistem Zonasl" adalah Pelindungan Cagar Budaya baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 142

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Contohnya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, kepariwisataan, dan lain-lain sebagainya.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "lingkungan alam" adalah lingkungan di sekitar Cagar Budaya seperti perbukitan, sungai, danau, persawahan. Sebagai contoh di kawasan Borobudur terdapat danau purba, di Sangiran terdapat tebing yang menunjukkan perlapisan tanah dengan unsur Cagar Budaya, dan di Candi Prambanan terdapat sungai Opak yang dialihkan, seperti yang diceritakan dalam prasasti Qiuwa Grha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sistem Zonasi lain" adalah sistem Zonasi yang telah ditetapkan oleh kementerian lain dan Pemerintah Daerah, contohnya sistem Zonasi kawasan konservasi hutan lindung dan sistem Zonasi konservasi maritim, danf atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Yang termasuk dalam kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak" adalah penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak menyebabkan berkurangnya nilai arsitektur, seni, dan/atau kelestarian fisik Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan "konsolidasi" adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "gambaran umum" antara lain yang berisi identitas, lokasi, luas, batas, nilai penting, dan potensi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian" antara lain berupa hasil Penelitian dalam Pengembangan Cagar Budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “nama Museum” adalah nama dari Museum yang didirikan, tapi bukan pemberian nama dengan sebutan Museum nasional, Museum provinsi, dan Museum kabupaten atau kota karena sebutan tersebut hanya ada 1 (satu) di ibukota negara untuk Museum nasional, di provinsi untuk Museum provinsi, di kabupaten atau kota untuk Museum kabupaten atau kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Misalnya antara lain Museum nasional, Museum provinsi, dan Museum kabupaten atau kota.

Ayat (6)

Misalnya Museum Kebangkitan Nasional, Museum Panglima Besar Soedirman Yogyakarta, Museum Basoeeki Abdullah Jakarta, Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, Museum Geologi Bandung, dan Museum Kepresidenan di Istana Presiden Bogor.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benda utuh” meliputi benda, bangunan, dan/atau struktur yang dalam keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fragmen” adalah bagian atau pecahan dari suatu benda yang:

- a. dapat diidentifikasi bentuk utuhnya; dan □
- b. terdapat ragam hias yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, seni, dan/atau kebudayaan. □

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benda hasil perbanyakan atau replika” adalah duplikat atau reproduksi yang serupa benar dengan aslinya dibuat untuk tujuan tertentu, seperti pameran atau cenderamata. Hasil perbanyakan atau replika antara lain reproduksi foto dan lukisan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “spesimen” merupakan abiota atau biota (manusia, hewan, atau tumbuhan), baik utuh maupun bagiannya yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan koleksi sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan dan teknik pengerjaan, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya memperbaiki koleksi yang rusak agar mendekati seperti bentuk asli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rusak” adalah mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “material atau bahannya membahayakan” adalah Koleksi yang memiliki bahan yang berbahaya sehingga membahayakan bagi manusia dan/atau Koleksi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” misalnya ruang pameran disediakan perlengkapan, seperti alarm, lemari penyimpanan, alat pengatur suhu, atau alat pengatur kelembaban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Misalnya Arsip Nasional untuk konservator naskah, Perpustakaan Nasional untuk konservator buku, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi untuk konservator Koleksi spesimen.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gedung” meliputi bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manusia” meliputi Pengelola Museum maupun pengunjung pada area terbuka dan tertutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)□

Cukup jelas.

Ayat (3)□

Cukup jelas.

Ayat (4)□

Yang dimaksud dengan "memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya" adalah menggunakan Koleksi sebagaimana fungsinya sebelum menjadi Koleksi. Contohnya, Koleksi berupa mahkota kerajaan dipakai pada upacara kerajaan.

Ayat (5)□

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyuluhan Museum dan Koleksi" antara lain melakukan penyuluhan tentang tugas dan fungsi Museum beserta koleksinya kepada masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kepala Museum pada prinsipnya mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh proses Pengelolaan Museum sesuai dengan visi dan misi Museum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tenaga administrasi" adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan:

- a. ketatausahaan;
- b. kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. keamanan; dan/atau
- e. kerumahtanggaan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan register yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koleksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kurator yaitu petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan Koleksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konservator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Koleksi. □

Huruf d

Yang dimaksud dengan penata pameran yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum

Huruf e

Yang dimaksud dengan edukator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi Koleksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan □ hubungan masyarakat dan pemasaran yaitu petugas teknis melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program Museum. □

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terjadi peristiwa hukum” misalnya pemilik Museum meninggal dunia yang menyebabkan kehilangan statusnya sebagai subjek hukum dan kepemilikannya beralih kepada ahli waris.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah wujud peran serta yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Koleksi yang diserahkan pada Museum harus mempunyai arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, karya seni, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peran serta berupa tenaga misalnya, tenaga penelitian Koleksi, advokasi, dan/atau pekerjaan teknis di Museum.

Huruf f

Pendanaan Museum dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada Museum atau dapat dikelola sendiri oleh masyarakat untuk kepentingan Museum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Museum dan/atau Koleksi, antara lain terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan perang.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 221